



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DJOKO SUSILO anak dari AKAD WAHYUDI;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Block C Lt.3 No.11 Rusnunawa Dandangan, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau KTP Jalan MT. Karyono No.39-B RT.32 RW.7, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSILO Anak Dari AKAD WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP., dalam dakwaan Kesatu pada surat dakwaan kami No.Reg. Perkara :PDM-43/MDN/Eoh.2/09/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO SUSILO Anak Dari AKAD WAHYUDI berupa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Reno 5, warna hitam, No.Imei 1: 862829050304137, No.Imei 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk OPPO type Reno 5, warna hitam No.Imei 1 :862829050304137 , No.Imei 2 : 862829050304129; dan
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone, semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu: saksi korban ERNAWATI;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa DJOKO SUSILO Anak dari AKAD WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tempat Parkir bagian belakang Pasar Besar Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa DJOKO SUSILO Anak dari AKAD WAHYUDI tiba di Pasar Besar Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit mobil truck box warna kuning dengan tujuan bekerja mengantarkan buah ke kios buah di Pasar Besar Kota Madiun, kemudian mobil truck box warna kuning tersebut di parkir terdakwa di tempat parkir bagian belakang Pasar Besar Kota Madiun tersebut, dan terdakwapun melakukan bongkar muat barang/buah dari mobil truck box ke kios buah di dalam Pasar Besar;
- Bahwa setelah terdakwa selesai bekerja mengantar buah ke kios buah di dalam Pasar Besar, kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali ke tempat parkir mobil truck box warna kuning yang di parkir terdakwa tersebut dengan maksud pulang ke Kediri, namun ketika terdakwa bermaksud naik ke atas mobil truck box warna kuning tersebut, terdakwa ada melihat 1(satu) buah handphone merk OPPO type Reno 5 warna hitam, No.Imei 1 :862829050304137, No.Imei 2: 862829050304129 di Aspal jalan di sebelah sisi kiri roda/ban depan mobil truck box yang diparkir terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat handphone tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan meletakkannya di jok mobil truck box warna kuning yang di parkir terdakwa dan ditutupi terdakwa dengan jaket terdakwa, dan dalam perjalanan pulang menuju ke Kediri, tepat ketika mobil truck box warna kuning yang dikemudikan terdakwa berada di Pabrik Gudang Garam arah Gerbang Tol Dumpil Kab.Madiun, handphone tersebut dimatikan terdakwa dan dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, dan selanjutnya dibawa terdakwa ke rumah terdakwa di Blok C Lt. 3 No. 11 Rusunawa Dandangan Kel. Dandangan Kec. Kota, Kota Kediri, setelah handphone tersebut berada pada terdakwa, terdakwa menginstal ulang handphone tersebut di Counter handphone di Kota Kediri,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga data kunci layar handphone tersebut dapat dibuka, setelah itu terdakwa memberi Accesoris pada Casing handphone tersebut, dan mengganti nomor handphone tersebut dengan nomor handphone baru supaya tidak bisa dihubungi oleh pemiliknya;

- Bahwa 1(satu) buah handphone merk OPPO type Reno 5 warna hitam No.Imei 1 : 862829050304137 , No.Imei 2 : 862829050304129 yang diambil terdakwa di Aspal jalan di sebelah sisi kiri roda/ban depan mobil truck box warna kuning yang diparkir terdakwa tersebut adalah milik saksi korban ERNAWATI yang jatuh pada waktu saksi korban memasukkan handphone tersebut ke dalam tas saksi korban ketika turun dari mobil yang diparkir saksi korban di tempat Parkir bagian belakang Pasar Besar Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun di dekat tempat parkir mobil truck box warna kuning yang diparkir terdakwa tersebut, dan terdakwa mengambil handphone merk OPPO type Reno 5 warna hitam tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban ERNAWATI sebagai pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa, dimana setelah terdakwa menginstal ulang handphone tersebut dan mengganti nomor handphone tersebut dengan nomor handphone baru kemudian terdakwa memakai/menggunakan handphone tersebut sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ERNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.5.599.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa DJOKO SUSILO Anak dari AKAD WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tempat Parkir bagian belakang Pasar Besar Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa DJOKO SUSILO Anak dari AKAD WAHYUDI tiba di Pasar Besar Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan 1(satu) unit mobil truck box warna kuning dengan tujuan bekerja mengantarkan buah ke kios buah di Pasar Besar Kota Madiun, kemudian mobil truck box warna kuning tersebut di parkir terdakwa di tempat parkir bagian belakang Pasar Besar Kota Madiun tersebut, dan terdakwa melakukan bongkar muat barang/buah dari mobil truck box ke kios buah di dalam Pasar Besar;

- Bahwa setelah terdakwa selesai bekerja mengantar buah ke kios buah, kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali ke tempat parkir mobil truck box warna kuning yang di parkir terdakwa tersebut dengan maksud pulang ke Kediri, namun ketika terdakwa bermaksud naik ke atas mobil truck box warna kuning tersebut, terdakwa ada melihat dan menemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO type Reno 5 warna hitam, No.Imei 1 :862829050304137, No.Imei 2 : 862829050304129 di Aspal jalan di sebelah sisi kiri roda/ban depan mobil truck box yang diparkir terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melihat dan menemukan handphone tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk dengan sengaja memiliki handphone tersebut, lalu terdakwa meletakkan handphone tersebut di jok mobil truck box warna kuning yang di parkir terdakwa tersebut dan ditutupi terdakwa dengan jaket terdakwa, dan dalam perjalanan pulang menuju ke Kediri, tepat ketika mobil truck box warna kuning yang dikemudikan terdakwa berada di Pabrik Gudang Garam arah Gerbang Tol Dumpil Kab.Madiun, handphone tersebut dimatikan terdakwa dan dimasukkan terdakwa ke dalam tas terdakwa, dan selanjutnya dibawa terdakwa ke rumah terdakwa di Blok C Lt. 3 No. 11 Rusunawa Dandangan Kel. Dandangan Kec. Kota, Kota Kediri, dan setelah handphone tersebut berada pada terdakwa, terdakwa menginstal ulang handphone tersebut di Counter handphone di Kota Kediri, sehingga data kunci layar handphone tersebut dapat dibuka, setelah itu terdakwa memberi Accesoris pada Casing handphone tersebut, dan mengganti nomor handphone tersebut dengan nomor handphone baru supaya tidak bisa dihubungi oleh pemiliknya, yang kemudian terdakwa memakai/menggunakan handphone tersebut sehari-hari;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk OPPO type Reno 5 warna hitam No.Imei 1: 862829050304137 , No.Imei 2 : 862829050304129 yang ditemukan terdakwa di Aspal jalan di sebelah sisi kiri roda/ban depan mobil truck box warna kuning yang diparkir terdakwa tersebut dan yang berada pada terdakwa tersebut adalah handphone milik saksi korban ERNAWATI yang jatuh pada waktu saksi korban memasukkan handphone tersebut ke dalam tas saksi korban ketika turun dari mobil yang diparkir saksi korban di tempat Parkir bagian belakang Pasar Besar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun Jl. Panglima Sudirman No.144 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun di dekat tempat parkir mobil truck box warna kuning yang diparkir terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban ERNAWATI sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ERNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.5.599.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNAWATI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB didalam Pasar Besar Kota Madiun Jalan Panglima Sudirman No.144 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Saksi kehilangan handphone merek OPPO tipe Reno 5 warna hitam beserta simcardnya 081357563707. Awalnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi datang ke Pasar Besar Kota Madiun menggunakan mobil pribadi milik Saksi untuk berbelanja. Sesampai di pasar kemudian Saksi memasukkan handphone Saksi yang sebelumnya di dashbord mobil dimasukkan kedalam tas, kemudian Saksi turun dari mobil untuk berbelanja di pasar, ketika Saksi di tempat penjual ikan, Saksi mau mengambil handphone didalam tas tetapi tidak ada. Perkiraan Saksi, handphone tersebut jatuh di jalan ketika menuju pasar dan tidak tertinggal di mobil tidak, ketika Saksi memasukkan hadphone kedalam tas mungkin handphone tidak masuk dalam tas tetapi jatuh dibawah mobil. Selanjutnya Saksi meminjam handphone tukang parkir untuk menghubungi nomor telepon tersebut ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi pulang ke rumah. Pada waktu itu Saksi tidak langsung lapor ke polisi karena ada pekerjaan di Kalimantan. Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian Saksi dikabari polisi bahwa handphone Saksi sudah diketemukan. Ketika handphone ditunjukkan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, handphone tersebut tidak ada perubahan, hanya belakangnya ditemplei pegangan dan nomor simcardnya sudah lain. Nomor kontak dan data penting dalam handphone tersebut hilang semua karena sudah di restrat ulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sekitar bulan April 2021 dengan harga Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;

Saksi menyatakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. TRI MULYANI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi (Terdakwa (suami Saksi) pulang kerja dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah menemukan handphone di Pasar Besar Madiun di bawah truk. Terdakwa menunjukan handphone tersebut kepada Saksi. Setahu Saksi waktu itu sudah tidak ada simcardnya mungkin sudah dibuang dan diganti dengan nomor simcard yang baru agar dapat digunakan. Selanjutnya Terdakwa merestrat HP tersebut di counter HP. Bagian belakang handphone tersebut ditambah pegangan yang ditempelkan di casing. Selanjutnya handphone tersebut oleh Terdakwa kadang dibawa bekerja kadang ditinggal di rumah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya mungkin saja pada waktu itu handphone Terdakwa sudah agak rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingatkan Terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah oleh anggota polisi Polres Madiun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik handphone tersebut dari polisi polisi kemudian Saksi mendatangi rumah pemilik handphone dan meminta maaf, dan pemilik handphone sudah memaafkan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai driver pengiriman pada PT LMU;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129, Saksi menyatakan handphone tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. EDI PRIYONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Emawati kehilangan handphone di Pasar Besar Madiun kemudian lapor polisi pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Posisi handphone bisa diketahui dengan mengetahui nomor IMEI meskipun simcard sudah ganti dan ditunggu sampai handphone harus dalam keadaan hidup. Akhirnya Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone pada tanggal 31 Juli 2021 di rumah Terdakwa, dengan kondisi casing belakang handphone diberi pegangan dan nomor simcard sudah berubah, sedangkan lainnya tidak berubah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;

Saksi menyatakan handphone tersebut yang diamankan dari Terdakwa, dosbox dan kuitansi disita dari korban;

- Bahwa pada waktu diamankan, Terdakwa mengakui menemukan handphone tersebut disenelah kiri ban depan mobil truk, kemudian diambil Terdakwa dan nomor simcardnya diambil dan dimatikan;

- Bahwa Saksi tidak bertanya alasan Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. YUDI KISWANTORO

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi Pasar Besar Kota Madiun sebagai petugas parkir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Pasar Besar kota Madiun Ibu Ernawati setelah belanja di Pasar Besar Kota Madiun dan ketika keluar dari pasar mencari sesuatu di sekitar mobilnya dan handphonenya hilang. Menurut Ibu Ernawati merasa handphonenya masih di mobil tetapi juga masih ragu mungkin jatuh di dalam pasar karena resleting tasnya terbuka jadi bukan karena dicuri orang, kemudian Ibu Ernawati meminjam handphone Saksi, tetapi ketika handphone tersebut dihubungi ternyata sudah tidak aktif, kemudian Ibu Ernawati pulang. Selanjutnya Ibu Ernawati lapor polisi dan setelah melaporkan ke polisi, lalu Ibu Ernawati menghubungi Saksi dan karena nomor handphone Ibu Ernawati tersimpan di handphone Saksi maka Saksi bertanya kepada Ibu Ernawati melalui handphone apakah handphonenya sudah ketemu dan dijawab belum;
- Bahwa sebelumnya ada truk box parkir dekat mobil Ibu Ernawati tetapi sudah tidak ada ketika Ibu Ernawati meminjam handphone Saksi tetapi Saksi tidak melihat ketika orang mengambil handphone milik Ibu Ernawati;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;Saksi menyatakan tidak tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan handphone tersebut ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke Pasar Besar Kota Madiun di Jalan Panglima Sudirman No.144

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun menggunakan truk untuk menyetor buah, ketika Terdakwa selesai menyetor buah, Terdakwa melihat didekat mobil truk box Terdakwa ada handphone merek OPPO type Reno 5 warna hitam di tanah, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa mematikan handphone tersebut dan meletakkannya ke dashboard mobil, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan pulang ke Kota Kediri. Setibanya di rumah, Terdakwa menceritakan kejadian menemukan handphone tersebut kepada istri Terdakwa yang bernama Tri Mulyani dan istri Terdakwa menyuruh Terdakwa menyimpan handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa menginstal kembali handphone tersebut di counter handphone, dan simcard yang ada dalam handphone tersebut diganti dengan simcard baru 0895385295395 agar pemilik handphone tidak bisa melacaknya, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut;

- Bahwa selain mengganti simcard handphone tersebut, Terdakwa juga menempeli pegangan pada belakang handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik handphone untuk mengambil maupun memakai handphone tersebut. Terdakwa memiliki niat untuk memiliki handphone tersebut sejak menemukannya karena handphone tersebut jenis baru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2: 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2: 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;

Terdakwa menyatakan handphone tersebut yang diambil Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
- 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi Ernawati datang ke Pasar Besar Kota Madiun Jalan Panglima Sudirman No.144 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk berbelanja dengan mengendarai mobil. Pada waktu akan turun dari mobil, saksi Ernawati memasukkan handphone merek OPPO tipe Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 081357563707 ke dalam tas, namun handphone tersebut jatuh disebelah kiri ban bagian depan mobil truk box milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang saat itu parkir bersebelahan dengan mobil milik saksi Ernawati. Saksi Ernawati tidak menyadari kalau handphone miliknya jatuh. Selanjutnya ketika Terdakwa setelah selesai menyeter buah di Pasar Besar Madiun dan mendekati mobil truk box yang akan dikendarainya, Terdakwa melihat handphone milik saksi Ernawati ada didekat ban depan kiri mobil truk box, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut karena handphone tersebut jenis baru. Setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan mematikannya serta membawanya pulang ke rumahnya di Kota Kediri. Adapun saksi Ernawati baru menyadari kehilangan handphone ketika di tempat penjual ikan dan mau menggunakan handphone tersebut ternyata sudah tidak ada. Setelah itu saksi Ernawati meminjam handphone petugas parkir yaitu saksi Yudi Kiswanto untuk menelpon handphone miliknya tetapi ternyata handphone miliknya tidak aktif / tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Ernawati pulang. Adapun Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kota Kediri, Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi Tri Mulyani dan memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Tri Mulyani. Selanjutnya istri Terdakwa (saksi Tri Mulyani) menyuruh Terdakwa menyimpan handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa menginstal kembali / me-restart handphone tersebut di counter handphone, dan simcard yang ada dalam handphone tersebut diganti dengan simcard baru 0895385295395 agar pemilik handphone tidak bisa melacaknya, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut. Terdakwa juga menempeli pegangan pada belakang handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ernawati sebagai pemilik handphone untuk mengambil maupun memakai handphone tersebut;
- Bahwa saksi Ernawati baru melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 30 Juni 2021 dan Terdakwa berhasil diamankan beserta handphone tersebut oleh polisi diantaranya saksi Edi Priyono pada tanggal 31 Juli 2021 di rumah Terdakwa di Kota Kediri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ernawati mengalami kerugian sekitar Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Mulyani (istri Terdakwa) telah minta maaf kepada saksi Ernawati dan saksi Ernawati telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa DJOKO SUSILO anak dari AKAD WAHYUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJOKO SUSILO anak dari AKAD WAHYUDI di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa DJOKO SUSILO anak dari AKAD WAHYUDI yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, saksi Tri Mulyani, saksi Edi Priyono, saksi Yudi Kiswanto, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi Ernawati datang ke Pasar Besar Kota Madiun Jalan Panglima Sudirman No.144 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk berbelanja dengan mengendarai mobil. Pada waktu akan turun dari mobil, saksi Ernawati memasukkan handphone merek OPPO tipe Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 081357563707 ke dalam tas, namun handphone tersebut jatuh disebelah kiri ban bagian depan mobil truk box milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang saat itu parkir bersebelahan dengan mobil milik saksi Ernawati. Saksi Ernawati tidak menyadari kalau handphone miliknya jatuh. Selanjutnya ketika Terdakwa setelah selesai menyeter buah di Pasar Besar Madiun dan mendekati mobil truk box yang akan dikendarainya, Terdakwa melihat handphone milik saksi Ernawati ada didekat ban depan kiri mobil truk box, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut karena handphone tersebut jenis baru. Setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan mematikannya serta membawanya pulang ke rumahnya di Kota Kediri. Adapun saksi Ernawati baru menyadari kehilangan handphone ketika di tempat penjual ikan dan mau menggunakan handphone tersebut ternyata sudah tidak ada. Setelah itu saksi Ernawati meminjam handphone petugas parkir yaitu saksi Yudi Kiswanto untuk menelpon handphone miliknya tetapi ternyata handphone miliknya tidak aktif / tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Ernawati pulang. Adapun Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kota Kediri, Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi Tri Mulyani dan memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Tri Mulyani. Selanjutnya istri Terdakwa (saksi Tri Mulyani) menyuruh Terdakwa menyimpan handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa menginstal kembali / me-restart handphone tersebut di counter handphone, dan simcard yang ada dalam handphone tersebut diganti dengan simcard baru 0895385295395 agar pemilik handphone tidak bisa melacaknnya, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut. Terdakwa juga menempeli pegangan pada belakang handphone tersebut. Saksi Ernawati baru melaporkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 30 Juni 2021 dan Terdakwa berhasil diamankan beserta handphone tersebut oleh polisi diantaranya saksi Edi Priyono pada tanggal 31 Juli 2021 di rumah Terdakwa di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ernawati sebagai pemilik handphone untuk mengambil maupun memakai handphone tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi Ernawati mengalami kerugian sekitar Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil handphone milik saksi Ernawati yang jatuh didekat parkiran Pasar Besar Kota Madiun dan tidak ada pada kekuasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diambil dan dibawa pergi ke rumahnya di Kota Kediri, di-restart di counter handphone, diganti simcardnya agar pemilik handphone tidak dapat melacaknya, kemudian handphone tersebut digunakan Terdakwa, sehingga handphone tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ernawati tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan keterangan saksi Ernawati dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ernawati untuk mengambil handphone tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ernawati, tidak dapat menguasai dan menikmati handphone tersebut dan mengalami kerugian. Dengan demikian hak subyektif saksi Ernawati atas handphone tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad



- 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;
- adalah milik saksi Ernawati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSILO anak dari AKAD WAHYUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merek OPPO type Reno 5, warna hitam, Nomor IMEI 1: 862829050304137, Nomor IMEI 2 : 862829050304129;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone;Dikembalikan kepada saksi Ernawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17